

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB UNIVERSITAS NEGERI MALANG DENGAN MADRASAH IBTIDA'IYAH AL-QUR'AN



Nomor: 07.12.05/UN32.2.5.3/TU/2021

Nomor: 208/MIAQ/XII/2021

Pada Hari Senin, tanggal Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (7-12-2021) yang bertanda tangan di bawah ini:

- Dr. Hanik Mahliatussikah, M.Hum.: Ketua Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Sastra yang beralamat di Jl. Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- Muklis Chusen Abdullah, S.Pd: Kepala MI al-Qur'an Singosari Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kepala MI al-Qur'an Singosari Malang, yang beralamat di Jl. Ronggowuni No. 1A RT/RW 03/05 Kec. Singosari Kab. Malang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat melaksanakan kerjasama sebagai mitra dalam program Asistensi Mengajar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk meningkatkan dan mengembangkan program pendidikan serta pelatihan bahasa Arab sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1

Tujuan Kerjasama

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya dalam meningkatkan dan mengembangkan program pendidikan dan pelatihan bahasa Arab.



Ruang Lingkup Kerjasama


Dengan menggunakan segala sarana dan prasarana dan kemampuan yang dimiliki oleh kedua lembaga dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, kerjasama ini dilakukan dengan ketentuan berikut.

- Kedua belah pihak saling membantu dalam hal pembinaan lembaga, peningkatan kualitas guru, mitra dalam kegiatan lokakarya dan pelatihan bahasa Arab.
- Kedua belah pihak dapat memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh masingmasing pihak, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pokok pada masing-masing pihak.
- 3. Kedua belah pihak saling membantu dalam meningkatkan pengalaman belajar peserta didik dan/atau mahasiswa dalam bidang bahasa Arab.

Pasal 3

Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama

- Pelaksanaan kerjasama ini secara teknis diatur oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
- Segala konsekwensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan kerjasama ini diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
- Aturan tata laksana kegiatan kerjasama diatur dalam surat perjanjian kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dengan kesepakatan kerjasama ini.



Jangka Waktu

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu empat tahun terhitung sejak tanggal Dua Puluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (20-09-2021) sampai dengan tanggal Dua Puluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (20-09-2025) dan dapat di perpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5

Lain-Lain

- 1. Segala hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan azas mufakat dan musyawarah.
- 2. Jika terjadi perselisihan faham mengenai tafsiran perjanjian kerjasama ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Malang, 7 Desember 2021

Pihak Pertama

Dr. Hanik Mahliatussikah, M.Hum

NIP 197404271998032002

Mengetahui, Dekan Fakultas Sastra UM, IUKLIS CHUSEN A., S.Pd

Prof. Utami Widiati, M.A., Ph.D NIP 196508131990022001

Paraf Paraf PIHAK KEDUA PIHAK KESATU



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB UNIVERSITAS NEGERI MALANG DENGAN MADRASAH IBTIDA'IYAH AL-QUR'AN



Nomor: 07.12.05/UN32.2.5.3/TU/2021

Nomor: 208/MIAQ/XII/2021

Pada Hari Senin, tanggal Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (7-12-2021) yang bertanda tangan di bawah ini:


- Dr. Hanik Mahliatussikah, M.Hum.: Ketua Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Sastra yang beralamat di Jl. Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- Muklis Chusen Abdullah, S.Pd: Kepala MI al-Qur'an Singosari Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kepala MI al-Qur'an Singosari Malang, yang beralamat di Jl. Ronggowuni No. 1A RT/RW 03/05 Kec. Singosari Kab. Malang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat melaksanakan kerjasama sebagai mitra dalam program Asistensi Mengajar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk meningkatkan dan mengembangkan program pendidikan serta pelatihan bahasa Arab sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1

Tujuan Kerjasama

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya dalam meningkatkan dan mengembangkan program pendidikan dan pelatihan bahasa Arab.



Ruang Lingkup Kerjasama

Dengan menggunakan segala sarana dan prasarana dan kemampuan yang dimiliki oleh kedua lembaga dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, kerjasama ini dilakukan dengan ketentuan berikut.

- Kedua belah pihak saling membantu dalam hal pembinaan lembaga, peningkatan kualitas guru, mitra dalam kegiatan lokakarya dan pelatihan bahasa Arab.
- Kedua belah pihak dapat memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh masingmasing pihak, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pokok pada masing-masing pihak.
- 3. Kedua belah pihak saling membantu dalam meningkatkan pengalaman belajar peserta didik dan/atau mahasiswa dalam bidang bahasa Arab.

Pasal 3

Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama

- Pelaksanaan kerjasama ini secara teknis diatur oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
- Segala konsekwensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan kerjasama ini diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat
- Aturan tata laksana kegiatan kerjasama diatur dalam surat perjanjian kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dengan kesepakatan kerjasama ini.

Paraf	Paraf
PIHAK KESATU	PJHAK/KEDUA
و ا	an li

Jangka Waktu

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu empat tahun terhitung sejak tanggal Dua Puluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (20-09-2021) sampai dengan tanggal Dua Puluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (20-09-2025) dan dapat di perpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5

Lain-Lain

- Segala hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan azas mufakat dan musyawarah.
- Jika terjadi perselisihan faham mengenai tafsiran perjanjian kerjasama ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Malang, 7 Desember 2021

Pertama

Dr. Hanik Mahliatussikah, M.Hum NIP 197404271998032002 MUKLIS CHUSEN A., S.Pd

Mengetahui,

Dekan Fakultas Sastra UM,

S Prof. Utami Widiati, M.A.,Ph.D NIP 196508131990022001

Paraf
PIHAK KESATU
PIHAK KEDUA